BABIV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG RUJUK TALAK BĀ'IN KUBRĀ DI DESA KALIPADANG KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Pandangan Tokoh Agama Tentang Rujuk Talak *Bā'in Kubrā* Di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Dalam pelaksanaan rujuk, terdapat beberapa masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang melakukan rujuk talak *bā'in kubrā*, dan beberapa masyarakat di sana melakukan rujuk tidak melalui prosedur di KUA atau Badan hukum yang menangani. Akan tetapi rujuk beberapa masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara showan atau datang ke rumah seorang Kiyai yang ditunjuk, untuk meminta rujuk dengan menghadirkan saksi.

Proses rujuk sebagian masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dilakukan tanpa ada syarat yang mengikat, melainkan hanya diutamakan keseriusan dari suami dan istri untuk melanjutkan hubungan pernikahan kedepanya.

Masyarakat Desa tersebut, yang melakukan rujuk talak *bā'in kubrā* dihadapan kiyai dilakukan dengan cara bilas, bilas dalam artian melakukan akad nikah baru yang dinikahkan kembali oleh seorang kiyai tanpa adanya *muhallil* terlebih dulu. Setelah bilas masyarakat yang mempraktikkan hal

tersebut, dianggap sudah rujuk dan bersatu untuk meneruskan rumah tangganya seperti sedia kala.

Berikut pandangan tokoh agama Desa Kalipadang yang memperbolehkan rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil*:

Menurut Kiyai Jamaluddin, Beliau berpendapat bahwa rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* boleh apabila mengandung kecacatan dalam pengucapan kalimat talaknya. Menurut beliau "dilihat dulu dari segi pengucapan talaknya? Talak harus *şarih* ketika diucapkan dan ada niat dalam menjatuhkan talak".

Jadi menurut Kiyai Jamaluddin, perbuatan seseorang itu diukur dari segi niatnya tidak terkecuali talak. Dengan begitu rujuk yang diperbolehkan harus dengan niat sungguh-sungguh tanpa ada niat untuk mempermainkanya.

Sedangkan Menurut Ustadz Zurman Setiawan, mengenai rujuk talak *bā'in kubra* ialah rujuk setelah ada pengucapan talak tiga dari suaminya. Beliau membolehkan rujuk talak *bā'in kubra* tanpa *muḥallil* karena beranggapan secara Aqli, manusia pada umumnya memiliki kekhilafan setelah apa yang ia lakukan. Dan pada dasarnya kekhilafan tersebut masih diinginkan untuk diperbaiki dan di hias kembali seperti semula awal mengarungi bahtera.

Ustadz zurman kemudian memberikan contoh Terkadang suatu luapan kemarahan atas permasalahan yang bisa keluar dari ucapan suami secara tidak sadar terucap kata talak. Dan dari situ telah terjadi kekhilafan yang sebenarnya tidak diinginkan, aspek niat baik kemaslahatan yang dijunjung! kaidah fiqhiyyah dasarnya "mengesampingkan hukum, lebih mengutamakan kemaslahatan". Kemaslahatan di sini yang pertama anak, dan yang kedua istri.

Berikut pandangan tokoh agama Desa Kalipadang yang tidak memperbolehkan rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muhallil*:

Menurut Kiyai Ali Maksum selaku ketua majelis ta'lim Darussalam, beliau berpendapat bahwa ia tidak setuju dengan adanya rujuk talak *bā'in kubrā* apabila tanpa adanya *Muḥallil*, karena hal tersebut telah melanggar undang-undang atau hukum *shara'* sesuai dengan madzhab yang di anutnya. Sesuai dengan Al Qur'an surahAl-Baqarah ayat 230:

Artinya: "Kemudian jika suami mentalaknya (Sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali."

Kiyai Ali Maksum juga memaparkan, Memang *muḥallil* ini tidak semua orang mengetahui hal tersebut, bahkan terkadang orang yang sudah melakukan talak kepada istrinya apalagi sampai talak mereka menghiraukan adanya *muḥallil*, dengan alasan suami ini tidak rela jika mantan istrinya tersebut di madu oleh orang lain. Jadi, menurut pandangan kiyai Ali Maksum bahwa rujuk talak *bā'in kubrā* yang dilaksanakan di Desa Kalipadang tersebut tidak diperbolehkan karena sudah jelas tercantum dalam nash Alquran Surah al-Baqarah Ayat 230 yang tidak menghalalkan istri yang sudah ditalak tiga suaminya untuk kembali lagi sampai istri kawin dengan suami yang lain.

Begitupun Menurut pendapat Ustadzah Arizka, beliau memberikan pendapat bahwa dia kurang setuju akan kebolehan rujuk talak *bā'in kubrā*.

karena sudah jelas dalam Nash Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 230 yang menjelaskan bahwa istri yang sudah ditalak tiga itu tidak lagi halal bagi suaminya hingga istri tersebut kawin dengan suami lain.

Jadi Ustadzah Arizka membolehkan, akan tetapi dengan syarat:

- a. Sesudah bekas istri tadi menikah dengan laki-laki lain.
- b. Pernikahan tadi sudah melakukan hubungan intim.
- c. Sesudah ditalak tiga suami yang kedua dan habis masa *iddah*nya.

Setelah memenuhi syarat tersebut Dari sini, menurut beliau suami pertama boleh kembali menikahi mantan istrinya dengan akad nikah baru, dan maskawin baru.

Sedangkan menurut bapak Agus Siswono bahwa rujuk talak *bā'in kubrā* boleh dilakukan asalkan dengan adanya *Muḥallil*, dan ketika rujuk supaya mereka melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Bapak Agus Siswono menambahkan, bahwa sudah dijelaskan dalam Pasal 120 KHI: Talak *bā'in kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhūl* dan habis masa *iddah*nya. Sehingga beliau beranggapan bahwa pasangan suami yang sudah mentalak istrinya sampai tiga kali, jika dia menginginkan kembali maka istri harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu, dan ketika istri menikah dengan orang lain, istri tidak dalam keadaan terpakasa atau dipaksa.

Sedangkan Menurut Ustadz Anas Khoiri, beliau memberikan pendapat bahwa rujuk talak *bā'in kubrā* diperbolehkan, asalkan dengan catatan si istri tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain dalam arti kawin yang sebenarnya serta pernah disetubuhi dan sudah diceraikan sesudah habis masa iddahnya. kemudian barulah si suami yang pertama boleh rujuk dengan mantan istrinya tersebut dengan cara akad baru, maka akad baru ini yang bisa menimbulkan lembaran baru pula.

Lembaran baru yang dimaksud, menghapus lembaran lama yang pertama, dan di sini suami pertama berhak atas kesempatan tiga kali talak lagi.

Berdasarkan pandangan tokoh Agama Desa Kalipadang mengenai persoalan rujuk talak *bā'in kubrā* di atas, ada empat tokoh Agama yang tidak memperbolehkan dan juga ada dua tokoh Agama yang memperbolehkan rujuk talak *bā'in kubrā* akan tetapi dengan syarat. Dari data yang dikumpulkan penulis tentang dasar hukum kebolehan rujuk talak *bā'in kubrā* dalam perspektif tokoh Agama Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, maka penulis akan mengelompokkan dasar dan alasan dari data tersebut menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1. Dasar diperbolehkanya rujuk talak *bā'in kubrā*

Data yang didapat menunjukkan bahwa terdapat alasan pokok tokoh Agama yang memperbolehkan, diantaranya:

- a. Segi pengucapan talak, yang diharuskan *sarih* untuk keabsahan talak.
- b. Ada niat dalam menjatuhkan talak.
- c. Lebih mengutamakan kemaslahatan.

- d. Rujuk tidak diniatkan untuk dipermainkan, akan tetapi harus diniatkan sungguh-sungguh melanjutkan pernikahan untuk kedepanya.
- 2. Dasar tidak diperbolehkannya rujuk talak *bā'in kubrā*
 - a. Harus ada muḥallil.
 - b. Ketentuan sudah ada dalam Nash QS. Al-Baqarah Ayat 230.
 - c. Agar tidak ada yang mempermainkan kata talak.
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Kebolehan Rujuk Talak Bā'in Kubrā Tanpa Muḥallil Di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
 - 1. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama yang tidak memperbolehkan rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil*:
 - a) Pandangan Kiyai Ali Maksum

Beliau berpendapat bahwa ia tidak setuju dengan adanya rujuk talak bā'in kubrā apabila tanpa adanya Muḥallil, karena hal tersebut telah melanggar undang-undang atau hukum *shara'* sesuai dengan madzhab yang di anutnya. Sesuai dengan Alquran surahAl-Baqarah ayat 230:

Artinya: "kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain".

Lebih lengkapnya dari ayat tersebut:

Artinya: "kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

Menurut penulis, kandungan dari ayat Alquran surah Al-Baqarah ayat 230 tersebut sudah jelas menunjukkan adanya larangan Allah SWT untuk rujuk dari talak tiga atau talak *bā'in kubrā* tanpa adanya *muḥallil*.

b) Pandangan Bapak Agus Siswono

Menurut bapak Agus Siswono, bahwa Rujuk Talak *Bā'in Kubrā* boleh dilakukan asalkan dengan adanya *Muḥallil*, dan ketika rujuk supaya mereka melaksankan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Dalam hal ini menurut penulis, negara sudah jelas mengatur dalam undang-undang yang secara tegas bahwasanya mengenai definisi dan penjelasan talak $b\bar{a}$ 'in $kubr\bar{a}$ itu terdapat dalam pasal 120 KHI. bahwasanya mengenai definisi dan penjelasan talak $b\bar{a}$ 'in $kubr\bar{a}$ yakni talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian ba'da al- $dukh\bar{u}l$ dan habis masa iddahnya., dan rujuk hendaknya dilakukan di KUA atau badan hukum yang menangani. Rujuk yang demikian, adalah rujuk yang sesuai dengan hukum shar'i dan juga hukum negara.

Prosedur rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 167 yang berbunyi:

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surah keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

c) Pandangan Ustadz Anas Khoiri

Menurut Ustadz Anas Khoiri, beliau memberikan pendapat bahwa rujuk talak *bā'in kubrā* diperbolehkan, asalkan dengan catatan si istri tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain dalam arti kawin yang sebenarnya serta pernah disetubuhi dan sudah diceraikan sesudah habis masa iddahnya. kemudian barulah si suami yang pertama boleh rujuk dengan mantan istrinya tersebut dengan cara akad baru, maka akad baru ini yang bisa menimbulkan lembaran baru pula.

Menurut penulis, Dengan demikian ulama' juga telah sepakat, bahwa perempuan yang bertalak *bā'in kubrā* bila kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai lalu kawin lagi dengan bekas suami yang pertama sesudah habis masa *iddah*nya, maka memulai lembaran baru dan lakilakinya berhak atas tiga kali talak.

d) Pandangan Ustadzah Arizka

Menurut pendapat Ustadzah Arizka, beliau memberikan pendapat bahwa dia kurang setuju akan kebolehan rujuk talak *bā'in kubrā*, dasarnya sama yang dipakai yakni QS. Al-Baqarah ayat 230. Ustadzah Arizka juga membolehkan, akan tetapi dengan syarat: Sesudah bekas istri tadi menikah dengan laki-laki lain, serta Pernikahan tadi sudah melakukan hubungan intim, dan Sesudah ditalak tiga suami yang kedua dan habis masa *iddah*nya.

Menurut penulis, pernikahan yang kedua ini disyaratkan agar suami kedua mengumpuli atau menyetubuhi istrinya sehingga bisa dikatakan sah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidatina Aisyah disebutkan,

أَنَّ امْرَاةَ رِفَّاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُ الرَّمْنِ بْنَ الرَّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنِّى نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّمْنِ بْنَ الرَّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنِّمَا مَعَهُ إِنَّ وَفَاعَةً، لاً، مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم "لَعَلَّكِ تُويْدِيْنَ اَنْ تُرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً، لاً، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِهِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتِهِ"

Artinya: "Suatu ketika istri Rifa'ah Al Qurozhiy menemui Nabi Muhammad SAW ia berkata, "Aku adalah istri Rifa'ah, kemudian ia menceraikanku dengan talak tiga. Setelah itu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin az-Zubair al Qurozhiy. Akan tetapi sesuatu yang ada padanya seperti *ḥudbatu-thaub* (ujung kain)". Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya, lantas beliau bersabda : "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak bisa, sebelum kamu merasakan

madunya dan ia pun merasakan madumu." (H.R Bukhori No.5260 dan Muslim No. 1433).

- 2. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama yang memperbolehkan rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muhallil*:
 - a) Pandangan Kiyai Jamaluddin

Menurut Kiyai Jamaluddin, Beliau berpendapat bahwa Rujuk talak $B\bar{a}$ 'in Kubr \bar{a} tanpa muḥallil boleh apabila mengandung kecacatan dalam pengucapan kalimat talaknya. Menurut beliau "dilihat dulu dari segi pengucapan talaknya? Talak harus ṣarih ketika diucapkan dan ada niat dalam menjatuhkan talak".

Kiyai Jamaluddin juga memakai dasar Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud : "Rukanah telah menceraikan istrinya yang bernama Suhaimah dengan Talak Ba'in (Talak Selamanya), lalu dia berkata : Demi Allah saya tidak ingin kecuali satu kali. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan kepadanya."

Menurut penulis, kalau sudah ada kepastian hukum alangkah baiknya mematuhi dan melaksanakan apa yang diatur dalam hukum tersebut. Dasar yang dipakai Kiyai Jamaluddin dari hadis tersebut ialah hadis dhaif yang penulis telusuri dari keterangan kitab *bulūghu almarām*. Jadi, menurut penulis juga masih belum bisa kuat untuk dijadikan dasar hukum karena sanadnya yang dhaif.

Penulis menambahkan, Kehati-hatian dalam melangkah itulah hakikat takwa. Berhati-hati dalam melaksanakan perintah Allah SWT

baik yang wajib maupun sunah, dan berhati-hati dalam meninggalkan larangan-larangan yang haram.

b) Pandangan Ustadz Zurman Setiawan

Menurut Ustadz Zurman Setiawan, mengenai rujuk talak *bā'in kubrā* ialah rujuk setelah ada pengucapan talak tiga dari suaminya. Beliau membolehkan rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* karena beranggapan secara Aqli, manusia pada umumnya memiliki kekhilafan setelah apa yang ia lakukan. Dan pada dasarnya kekhilafan tersebut masih diinginkan untuk diperbaiki dan di hias kembali seperti semula awal mengarungi bahtera.

Ustadz zurman kemudian memberikan contoh Terkadang suatu luapan kemarahan atas permasalahan yang bisa keluar dari ucapan suami secara tidak sadar terucap kata talak. Dan dari situ telah terjadi kekhilafan yang sebenarnya tidak diinginkan, aspek niat baik kemaslahatan yang dijunjung! kaidah fiqhiyyah dasarnya "mengesampingkan hukum, lebih mengutamakan kemaslahatan". Kemaslahatan di sini yang pertama anak, dan yang kedua istri.

Menurut penulis, kemaslahatan tidak berarti harus melanggar norma yang berlaku dalam hukum islam yakni nash yang sudah tegas melarang akan hukum rujuk talak *bā'in kubrā*. Dengan adanya Nash Alquran Ayat 230, serta Hadis, dan Juga KHI pasal 120 yang sudah dijelaskan di atas

bahwasanya rujuk talak $b\bar{a}$ 'in $kubr\bar{a}$ haram hukumnya dilakukan tanpa adanya muhallil terlebih dulu.

Dengan demikian, suami yang benar-benar sayang kepada istrinya tidak bakal berani mempermainkan kata talak, karena talak sendiri perbuatan yang sungguh-sungguh bukan untuk dipermainkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan imam empat kecuali nasa'i.

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW Bersabda: "Tiga Perkara yang apabila dikatakan dengan sungguh akan jadi sungguh, bila dikatakan dengan bergurau juga akan tetap jadi sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk".

Menurut penulis, dengan adanya kasus demikian, tidak serta merta merupakan kesalahan pelaku perkara. hal tersebut juga disebabkan kurangnya perhatian dalam menegakkan hukum di Negara khususnya hukum perdata di bidang Hukum Keluarga. Rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* hukumnya haram, dan Apabila memang terjadi talak hendaknya datang ke KUA pasti memberikan pelayanan/pengarahan yang baik terhadap masyarakat terutama masalah rujuk.